



Jl. Pemuda Kaffa No. 1 Bangkalan
Telepon : (031) 30632714
Email : set.bangkalan@bawaslu.go.id
Nomor : 012 /Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Bangkalan
di -

Tempat

1. Dasar :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum.
2. Bawaslu Kabupaten Bangkalan terhadap dugaan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Laporan Nomor: **023/Reg/LP/PL/Kab/16.10/III/2024** (terlampir) menyatakan sebagai Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama :
 - 1) **Muhammad Ismail (Ketua PPK Kwanyar);**
 - 2) **Nurul Mustofa (Anggota PPK Kwanyar);**
 - 3) **Heza Eka Fanani (Anggota PPK Kwanyar);**
 - 4) **Zainal Arifin (Anggota PPK Kwanyar);**
 - 5) **Husniya, S.Pd (Anggota PPK Kwanyar).**

Untuk selanjutnya direkomendasikan kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Demikian atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Bangkalan, 20 Maret 2024

BAWASLU KABUPATEN BANGKALAN
KETUA

AHMAD MUSTAIN SALEH, SE., MM

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip